

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
(STUDI TERHADAP KANTOR KECAMATAN UMBULHARJO)
KOTA MADYA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ARYAN SAPUTRA
14370017**

PEMBIMBING

Dr. AHMAD PATTIROY, M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Kantor Kecamatan Umbulharjo Kota Madya Yogyakarta merupakan Tempat kerja sekaligus Kantor pemerintahan, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Kantor Kecamatan Umbulharjo Kota Madya Yogyakarta adalah salah satu dari Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang berisikan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Diantara kategori Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagai berikut: Fasilitas Pelayanan Kesehatan, TempatProses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Tempat Umum, Tempat Kerja dan Tempat umum dan Tempat lain yang di tetapkan. Walaupun Peraturan Daerah sudah di keluarkan namun pada prakteknya masih banyak perokok yang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok. Bentuk dari Implementasi Perda Kawasan Tanpa RokoK oleh Pemerintah Kecamatan Umbulharjo Kota Madya Yogyakarta diantaranya yaitu: Satu, Menyediakan Tempat Khusus Merokok, Dua, Membuat Papan Pengumuman dilarang merokoko, mengiklankan dan menjual rokok, Tiga, Membuat Kampung bebas asap Rokok dan Deklarasi Kampung bebas asap rokok.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Yuridis-Normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Analitik. Dalam metode pengumpulan Data penyusun menggunakan metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap Kantor Kecamatan Umbulharjo Kota Madya Yogyakarta sudah sesuai dengan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan sudah berjalan dengan baik/afektif. Kedua Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan Masalah karena tujuan daripada Kawasan Tanpa Rokok adalah agar terhindar dari Asap rokok yang membahayakan bagi kesehatan, dengan adanya pencegahan melalui dibentuknya Kawasan Tanpa Rokok, masyarakat dapat hidup dengan sehat, kesehatan adalah kebutuhan pokok *Doruriyat*.

Kata Kunci : Implementasi, kawasan Tanpa Rokok, Kantor Kecamatan Umbulharjo Kota Madya Yogyakarta.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B- 2175/UN.02/DS/PP.009 /08/2018


Tugas Akhir dengan Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2107 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi terhadap Kantor Kecamatan Umbulharjo) Kota Madya Yogyakarta

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Aryan Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 14370017
Telah diujikan Pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Almad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II


Drs. M. Rizal Qasim, M.Si.
NIP. 19630131 1992051 004

Penguji III


Drs. H. Oman Fathurohman SW, MAg
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 23 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aryan Saputra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Aryan Saputra
NIM : 14370017
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi terhadap Kantor Kecamatan Kmbulharjo) Kota Madya Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Agustus 2018 M.

Pembimbing

Dr. Ahmad Pattiroy, M.A.g.

NIP : 19620327 199203 1 001.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryan Saputra
NIM : 14370017
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Aryan Saputra
NIM. 14370017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡ a'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥ ikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭ r</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/>	<i>fathāḥ</i>	Ditulis	A
<input type="checkbox"/>	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
<input type="checkbox"/>	<i>ḍ ammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fatḥ aḥ + alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fatḥ aḥ + ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥ aḥ + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fatḥ aḥ + wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

"Teruslah bergerak dan berjuang karena dengan hal tersebut engkau dibedakan dengan orang mati, bukan seberapa besar hasil yang diperoleh tetapi seberapa keras engkau memperjuangkannya".



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang paling suci selain dari ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas ahir ini.

Skrifsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu di Kampung halaman (Sahih dan Yus Mawar)

Terimakasih bapak dan Mak selama ini telah memberikan Motivasi dalam menyelesaikan tugas ini, setiap perjuangan ku tidak lepas dari do'a kalian berdua

Kakak-kakak ku

Terkhusus kepada Wo Rusmin Nuryadin, Dewi Sartika dan Abd Muin kalian memang suka mendesak ku untuk menyelesaikan tugas ini, aku pun paham maksud kalian itu baik,

trimakasih kakak-kakak ku

Dosen-dosenku tercinta

Terimakasih atas ilmu yang engkau berikan selama ini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين و على امور الدنيا و الدين و على اله و صحبه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah swt atas berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS DI KANTOR CAMAT KECAMATAN UMBULHARJO)". Tugas ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu S-1 Hukum tata Negara (Siyasah).

Sholawat dan salam tak lupa saya persmbahkan kepada junjungan alam, pahlawan reformasi islam yakni Nabi Besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau lah ummat dikemudian hari bisa merasakan manisnya iman dan taqwa.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa ada bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan, saran dan fasilitas, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus. Muh. Najib, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

3. Bapak Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy. M.A selaku Dosen Pembimbing skripsi
5. Segenap Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen yang telah Ikhlas memberikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu (Sahih dan Yus Mawar) yang telah mensupport dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Kakak-kakak ku Wo Yadi, ayuk Dewi, Ngah Muin, berkat dorongan dan doa kalian skripsi ini selesai
8. Ibu arum Wulansari. M.Ph., selaku Kepala Seksi Pfromosi dan pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, telah memberikan data-data mengenai Kawasan Tanpa Rokok.
9. Terimakasih sahabad-sahabat Korps API (Aliansi Pejuang Indonesia) PMII RAYON ASHRAM BANGSA, dari kalian aku banyak belajar segala hal baik pengalaman organisasi, pertemanan bahkan politik praktis, kita sering berbeda pandangan namun kita tetap satu angkatan dan satu Jiawa karena begitu lah pedoman kita
10. KAMANJAYO dan IKAPABA (Keluarga MAN Model Jambi Yogyakarta) dan (Ikatan Pelajar Batang Asai Yogyakarta) kalian adalah keluarga saya di Yogyakarta dan saya berharap persaudaraan ini tidak hanya di Kota Yogyakarta saja dan semoga sampai hayat kita nanti.
11. Dan teman-teman serta pihak-pihak yang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada segala pihak yang telah membantu penlis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis hanya bisa berdia semoga

kalian mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang kalian berikan dan semoga diberikan kesehatan serta kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi ini merupakan hasil kerja keras penyusun, namun penyusun dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun, dan harapan penyusun adalah semoga skripsi ini bermanfaat bagi Masyarakat, Akademisi khususnya pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Penyusun

Aryan Saputra

14370017

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	24
A. Tinjauan Masalah Mursalah	24
1. Pengertian Masalah Mursalah	24
2. Macam-macam Masalah	28

B. Tinjauan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	33
1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok	33
2. Latar Belakang Peraturan Daerah	33
3. Tujuan	34
4. Kawasan Tanpa Rokok	34
5. Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengelola dan Perangkat Daerah	38
6. Sanksi bagi yang Melanggar	40

BAB III PROFIL KANTOR CAMAT KECAMATAN UMBULHARJO

DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN

KAWASAN TANPA ROKOK

A. Profil Kecamatan Umbulharjo	42
1. Deskripsi Wilayah.....	42
2. Peta Kecamatan Umbulharjo.....	43
3. Topografi Sungai.....	43
4. Gambaran Umum Demografi.....	43
5. Kedudukan	44
6. Gambaran Organisasi Kecamatan Umbulharjo.....	46
7. Tugas Pokok dan Fungsi	47
8. Visi dan Misi	49
B. Upaya Pemerintah dalam Penertiban Kawasan Tanpa Rokok.....	50
1. Penyediaan Tempat Khusus Meroko	52
2. Penyediaan Zona Merokok di Area Kantor Kecamatan Umbulharjo Kota Madya Yogyakarta	53
3. Pembentukan Kampung-Kampung Bebas Asap Rokok dan dilanjutkan dengan Deklarasi Kampung bebas asap rokok.....	54

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2	
TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	57
A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahu 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Umbulharjo)	57
B. Analisis Masalah Mursalah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok	63
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRRICULUM VITAE	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merokok merupakan sebuah kegiatan seseorang dengan cara menghisap rokok yang sudah dibakar dengan api. Kebiasaan Merokok di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu. Merokok diyakini oleh sebagian orang sebagai media untuk menenangkan pikiran. Perilaku merokok saat ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja tetapi juga sudah merambat kepada anak-anak di bawah umur.

Di zaman yang semakin maju baik di bidang pembangunan manusia maupun pembangunan sarana dan prasarana gedung-gedung perkantoran, kantor pemerintahan atau angkutan umum, sudah dilengkapi dengan AC (*Air Conditioning*). Dalam kondisi seperti ini setiap orang dituntut untuk disiplin, menjaga kebersihan dan menjaga kenyamanan, merokok di tempat seperti ini menjadi hal yang harus diperhatikan jangan sampai perilaku seseorang mengganggu kenyamanan orang lain. Pada kenyataannya ada orang yang tidak merokok merasa terganggu dengan asap rokok, membuat seseorang tidak nyaman dan gelisah tetapi tidak berani menegur. Merokok merupakan Hak Manusia tetapi Hak Manusia berlaku apabila tidak mengganggu hak orang lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa merokok di sembarang tempat dapat mengganggu hak orang lain, dan mengganggu hak orang lain merupakan sebuah kejahatan dan ini menjadi masalah sosial kemasyarakatan.

Data Epidemi tembakau di Dunia diperkirakan tembakau membunuh lebih dari Lima Juta orang setiap Tahun, jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di Negara berkembang, Indonesia merupakan Negara terbesar Ke-7 di Dunia yang memproduksi Tembakau, dari segi jumlah perokok Indonesia merupakan Negara terbesar ketiga di Dunia setelah China dan India, Prevensi merokok di kalangan orang Dewasa (15 Tahun Keatas) pada Tahun 2007 sebesar 33,08%, Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia pada tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3 Pelajar umur 13-15 Tahun yang mempunyai kebiasaan merokok.¹

Ini sangat mengkuatirkan jika tidak dilakukan sebuah tindakan. Kesehatan merupakan kebutuhan Dasar manusia yang harus dijaga dan setiap hal yang menimbulkan penyakit maka harus dihilangkan. Padahal Allah melarang mereka dari segala hal yang bisa membuat mabuk, membuang waktu dengan sia-sia atau hal lain yang merusak badan, mengurangi ketaatan kepadanya dan merusak amal ibadah.²

Warrior Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Yogyakarta menyatakan bahwa tahun 2013 Jumlah perokok anak naik cukup signifikan dari 7,14 persen data riset kesehatan Dasar pada tahun 2010 meningkat menjadi kurang lebih 11%, perokok anak di bawah 19 Tahun

¹ Rokok merupakan sumber penyakit dan Negara wajib hadir melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok (Baca Penjelasan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok).

² Saiful Islam Mubarak, *Fiqh Kontroversi, Menjawab Berbagai Kontroversi Dalam Ibadah Sosial dan Sehari-hari*, (Bandung: Penerbit Syamil, 2007), hal. 155-156.

adalah separuh atau 50% dari jumlah perokok di Yogyakarta menurut data Riskesdas 2013 sebesar 21,2%.³ Hal ini selaras dengan laris-Nya komoditas rokok di Toko kelontong atau Indomart, Komoditi rokok sangat mudah di temukan kerana setiap Toko/Indomart menjual Komoditi rokok. Bahkan beberapa pemilik toko besar atau kecil pernah mengungkapkan rokok bisa mengisi 40% sampai 50% barang terlaris yang terjual setiap harinya.⁴

Setiap warga negara berhak atas udara yang segar dan sehat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".⁵

Untuk mengurangi bahaya asap rokok bagi masyarakat luas, Pemerintah sudah membuat beberapa aturan Perundang-undangan diantaranya Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan pasal 52 mewajibkan setiap Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.⁶ dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Sebelum dikeluarkannya peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sudah dikeluarkan terlebih dahulu Peraturan

³ Perokok anak dibawah umur di Yogyakarta, netralnews.com/news/kesra/read/. (Diakses pada tanggal 23 Mei 2018).

⁴ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Untuk Tinggalkan Rokok*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006) , hlm. 1-2.

⁵ Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28 h ayat (1).

⁶ Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Wali Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kawasan tanpa rokok. Mengingat meningkatnya penyakit yang diakibatkan oleh rokok, dan meningkatnya perokok pada anak-anak dibawah umur, Pada tanggal 20 Maret 2017 dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa rokok. Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menjelaskan bahwa Kawasan Tanpa Rokok yang kemudian di singkat sebagai KTR diantaranya adalah:⁷

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Tempat proses belajar mengajar
- c. Tempat anak bermain
- d. Tempat ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja; dan
- g. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Perangkat Daerah bertanggung jawab menetapkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah Kota Yogyakarta.

Perangkat Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Dinas Kesehatan berkewajiban menindak lanjuti penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta dengan cara:⁸

- a. Mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah Kota Yogyakarta;

⁷ Baca Pasal 4

⁸ Baca Pasal 16 ayat (2) poin a-e Peraturan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa rokok

- b. Melakukan pendidikan tentang bahaya Rokok bagi Masyarakat;
- c. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; dan
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan KTR.

Setiap orang, Badan dan/atau Pengelola/Penanggung Jawab KTR Dilarang Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di KTR (Kawasan Tanpa Rokok).⁹ Jadi setiap orang dituntut untuk tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan rokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan pengamatan penyusun di lapangan masih banyak yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok, masih banyak ditemukan orang yang menjual, merokok dan mengiklankan, jelas-jelas kegiatan tersebut dilarang. Di tempat lain misalnya di Kota Semarang khususnya di Stasiun Tawang Peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah berjalan dengan baik/apektif.¹⁰

Islam ialah agama yang mengatur hidup manusia dari manusia dilahirkan hingga manusia meninggal dunia, Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia dan alam. Syari'at mengatakan agar setiap orang baik pemerintah maupun rakyat bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan, sebagai pemerintah maka

⁹ Baca Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa rokok.

¹⁰ Hasil Penelitian Janiaman Alexander dan Zainul Hidayat, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

harus bisa menciptakan kebijakan-kebijakan yang memiliki kemaslahatan bagi kehidupan rakyatnya, sebagai rakyat maka wajib untuk mentaati aturan yang sudah berlaku. Dalam kasus di atas, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, tetapi pada prakteknya masih banyak ditemukan merokok di sembarang tempat khususnya di Tempat kerja dan Kantor Pemerintahan.

Dari permasalahan tersebut penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian ini juga untuk melihat apakah Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok Bagaimana Upaya Pemerintah Kecamatan Umbulharjo Kota Madya Yogyakarta dalam menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok, apakah Afektip atau tidak diterapkan di Tempat Kerja atau Kantor Pemerintahan khususnya di Kantor Camat Kecamatan Umbulhardjo. Untuk membedah persoalan tersebut maka penyusun menggunakan Teori Masalah, Untuk itu penulis memberikan judul IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS TERHADAP KANTOR KECAMATAN UMBULHARDJO) KOTA MADYA YOGYAKARTA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Kantor Kecamatan Umbulhardjo Kota Madya Yogyakarta?
2. Bagaimana Analisis Masalah terhadap Implementasi Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui dan menganalisa Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Kantor Camat Kecamatan Umbulhardjo Kota Madya Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap Kantor Kecamatan Umbulhardjo Kota Madya Yogyakarta ditinjau dari Masalah.

2. Kegunaan penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah, Rumusan masalah dan Tujuan masalah, Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan berguna dan bermanfaat dalam hal sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian yang telah dilakukan agar memberikan kontribusi positif bagi dunia akademik kampus maupun di luar kampus terhadap permasalahan di atas dan diharapkan agar penelitian ini memberikan pandangan baru bagi Mahasiswa maupun Masyarakat luas tentang bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Kantor Kecamatan Umbulhardjo Kota Madya Yogyakarta.

b. Secara praktis

1) Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mwnambah wawasan tentang kebijakan publik/Peraturan Daerah Khususnya dalam Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan sebagai sarana dalam mengembangkan pemahaman dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara.

2) Bagi penyusun

Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan penyusun agar dapat menjadi bekal dalam terjun langsung ke lapangan untuk menjadi ahli dibidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

3) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini penyusun berharap agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat serta memberikan sumbangsi pemikiran positif dalam bidang Kebijakan Publik khusus-Nya pada pembahasan ini mplementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Khususnya di Kantor Kecamatan Umbulhardjo Kota Madya Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun, sudah ditemukan penelitian, skripsi yang membahas tentang Kawasan Tanpa Rokok. Untuk melihat posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukalah *Reviw* terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan atau memiliki relevansi dengan masalah pada tulisan yang menjadi objek penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Janiaman Alexander dan Zainul Hidayat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Tentang *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013)*, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok dinilai sudah cukup berhasil akan tetapi masih kurang optimal meskipun demikian terdapat beberapa perubahan positif yang dirasakan baik oleh Pegawai Stasiun Tawang itu sendiri maupun oleh penumpang yang berada di Stasiun Tawang.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Supardi, 2008, Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang *Merokok dan transaksi jual beli rokok dalam pandangan Hukum islam*, yang berisi tentang pandangan hukum islam tentang merokok dan transaksi jual beli rokok, dalam pembahasannya menyimpulkan bahwa merokok dan transaksi jual beli rokok adalah sesuatu yang merusak dan tidak sesuai dengan tujuan hukum islam yaitu menjaga agama, jiwa,

¹¹ Janiaman Alexander dan Zainul Hidayat, "*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013)*", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

keturunan, aqal dan harta, merokok merupakan tindakan yang mubazir karena membelanjakan uang lalu untuk membakar rokok.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Nurfalila Qurnaeni, 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Tentang *Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar*, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok, Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Belum optimalnya Pengawasan Aktivitas merokok dikarenakan belum dibentuknya satuan tugas penegak Perda Kawasan Tanpa Rokok, faktor fasilitas sarana dan prasarana serta kesadaran Masyarakat menjadi penghambat pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Anniza Triutami Ningsih, 2015, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, tentang Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Rokok Elektronik, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk tembakau bagi kesehatan terhadap produk rokok elektronik dan bagaimana BPOM dan kementerian Kesehatan melindungi konsumen rokok elektronik (E-Cigarette),

¹² Supardi, "Merokok dan transaksi jual beli rokok dalam pandangan Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Sayari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹³ Nurfalila Qurnaeni, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar*, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, 2017.

berdasar penelitiannya Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk tembakau bagi kesehatan terhadap produk rokok elektronik belum terrealisasi.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Dedy Oktarianto, 2009, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tentang Dampak kebiasaan Merokok terhadap perubahan emosi orang dewasa (Studi kasus Distributor PT. K-LINK Indonesia Yogyakarta), penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada dampak positif dan dampak negatif, dampak positifnya adalah kenikmatan, kegembiraan dan kesenangan ketika dilakukan, adapun dampak negatifnya adalah ada tiga *pertama* zat-zat bahaya yang terkandung dalam rokok sangat rentan berpengaruh pada keluhan-keluhan fisiologis distributor, seperti batuk, kerongkongan kering, sesak nafas dan lain-lan, *Kedua*, reaksi negatif nya yang ditimbulkan yaitu cepat marah, hampa atau geram, cemas, gelisah dan takut, *Ketiga*, untuk mengurangi reaksi emosi negatif seperti cemas, tegang, dan sebagainya disaat pada waktu sehabis lembur kerja, masalah keluarga, masalah keuangan dan sebagainya.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Mareni Puspita Sari, 2010, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, tentang Perilaku merokok dikalangan anak Sekolah Dasar (Studi kasus Desa Talang Pito, Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kapahilang Provinsi Bengkulu), hasil penelitian mengatakan bahwa perilaku merokok dapat dilihat dari tiga aspek yaitu

¹⁴ Anniza Triutami Ningsih, "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Rokok Elektronik", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Makassar, 2015.

¹⁵ Dedy Oktarianto, "Dampak kebiasaan Merokok terhadap perubahan emosi orang dewasa (Studi kasus Distributor PT. K-LINK Indonesia Yogyakarta)", *Skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

pengetahuan, sikap dan tindakan, pengetahuan informan tentang rokok sangat bagus, sedangkan bahaya pengetahuan bahaya merokok sangat minim, semua informan mengakui pada awalnya merokok pada awalnya hanya coba-coba, keinginan ini timbul dari lingkungan sekitarnya yang merokok, ajakan teman-temannya dan kurangnya pengawasan dari keluarga, semua informan mengaku belum berani merokok di depan keluarga, mereka merokok sehabis pulang sekolah, uang rokok diperoleh dari uang jajan, dari teman, mengambil rokok anggota keluarga dan menggulung kertas sendiri, sebanyak 3 atau 30 persen informan pernah batuk akibat rokok.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Nizwrdi Azkha dalam jurnalnya yang berjudul “ Studi Efektivitas penerapan kebijakan Perda Kota tentang Kawasan tanpa Rokok (KTR) dalam upaya menurunkan perokok aktif di Sumatera Barat Tahun 2013” menjeaskan bahwa KTR Merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, teori yang digunakan adalah teori Implementasi kebijakan, penelitian ini dilakukan di tiga kota yaitu Padang, Padang panjang dan Payukumbuh, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kawasan Tanpa rokok masih dirasa kurang apektif, namun mampu menurunkan tingkat perokok aktif pada tiga kota.¹⁷

¹⁶ Mareni puspita Sari," Perilaku merokok dikalangan anak Sekolah Dasar (Studi kasus Desa Talang Pito, Kecamatan Bermari Ilir Kabupaten Kapahilang Provinsi Bengkulu)", *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, 2010.

¹⁷ Nizwrdi Azkha, “Studi Efektivitas penerapan kebijakan Perda Kota tentang Kawasan tanpa Rokok (KTR) dalam upaya menurunkan perokok aktif di Sumatera Barat Tahun 2013”, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol 02 : 04, (2013), hlm 171-179.

E. Kerangka Teoritik

Menurut George Charles Edwards III Implementasi adalah sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (*Output, outcome*). Menurut Edwar III Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi itu:¹⁸

1. Komunikasi

Keberhasilan sebuah kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh Implementator, syarat implementator adalah mengetahui secara jelas hal-hal yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga mengurangi distorsi implementasi. Ada tiga hal dalam komunikasi yang perlu mendapatkan perhatian yaitu sebagai berikut:

a. Transmisi

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan kepada pejabat yang akan melaksanakannya.

b. Kejelasan

Kejelasan akan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam kebijakan pasti diperlukan agar kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya.

c. Konsistensi

¹⁸ Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016) hlm. 127-131.

Implementasi yang afektif membutuhkan komunikasi yang konsisten. Dengan adanya kemantapan dalam bertindak maka implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik di masyarakat.

2. Sumber Daya

Sebuah implementasi kebijakan harus didukung dan ditunjang oleh sumber daya manusia, materi maupun metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementatornya kekurangan sumber daya untuk pelaksanaan maka akan tidak berjalan afektif dan efisien. Sumber daya manusia yaitu kompetensi implementator dan sumber daya finansial.

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edward III adalah:

- a. Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan
- b. Informasi, yang berkaitan dengan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut
- c. Kewenangan, yang dibutuhkan bervariasi. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau; menyediakan barang dan jasa; kewenangan untuk menggunakan dana, staf dan lain-lain; kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintahan lain
- d. Fasilitas, mengimplementasikan kebijakan membutuhkan adanya fasilitas fisik yang dapat mengaktifkan sebuah kebijakan

3. Disposisi atau sikap

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementator seperti kejujuran, komitmen dan Demokratis. Ada tiga unsur utama yang mempengaruhi dalam kemauan dan kemampuan aparat pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan.

- a. Kongnisi, seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan
 - b. Arah dan tanggapan pelaksana meliputi bagaimana penerimaan, penolakan dan ketidakberpihakan dalam menyikapi kebijakan
 - c. Intensitas respons atau tanggapan pelaksana
4. Struktur birokrasi

Dalam implementasi kebijakan struktur organisasi mempunyai peranan penting. Adanya prosedur operasi yang sesuai dengan standar bagi setiap implementator dalam bertindak.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.¹⁹

Kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau

¹⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah ayat (1) poin 1,2 dan 3.

kegiatan untuk memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Sedangkan rokok adalah salah satu produk tembakau atau tanaman jenis lainnya yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau cara lain, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lain bersipat padat atau cair yang dihasilkan dari tanaman *Nicotina Tabacum*, *Nicotina Rustica*, dan spesies lain atau sintesisnya yang mengandung nikotin, tar dan bahan adiktif atau karsinogen lain, dengan atau tanpa bahan tambahan.²⁰

Adapun yang dikategorikan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah diantaranya : (a) Fasilitas pelayanan kesehatan, (2) Tempat proses belajar-mengajar, (3) Tempat anak bermain, (4) Tempat Ibadah, (5) Angkutan Umum, (6) Tempat kerja; dan (7) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.²¹

Kantor Camat Kecamatan Umbulhardjo merupakan salah satu tempat kerja sekaligus Kantor pemerintahan yang berada di lingkup Kota Madya Yogyakarta. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 Kawasan Tanpa Rokok Tempat kerja dan Kantor Pemerintahan termasuk dalam Wilayah Kawasan Tanpa Rokok, artinya Kantor Kecamatan Umbulhardjo merupakan Wilayah Kawasan Tanpa.

Islam merupakan agama yang kompleks tidak hanya berisi ibadah tapi juga terdiri dari hukum-hukum yang mengikat. Tujuan dari syari'at islam

²⁰ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. ntah Daerah Pasal 1 ayat (1 dan 3).

²¹ Pasal 4

adalah untuk Kemaslahatan bagi seluruh manusia dan alam semesta terutama untuk menjaga kebutuhan yang bersipat Primer yaitu Menjaga *Harta, aqal, jiwa, keturunan, dan agama*. Untuk itu setiap tindakan/kebijakan haruslah bisa menjaga lima hal primer tersebut, jika bertentangan dengan lima elemen tersebut maka tidak patut sebuah tindakan/kebijakan tersebut dikatakan baik/pantas.

menurut Imam Al-Ghazali mengemukakan pendapatnya tentang

Maslahah adalah sebagai berikut:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة. ولسنا نعني ذلك، فإنّ
جلب المنفعة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنّا نعني بالمصلحة
المحافظة على مقصود الشرع

Artinya : Pada dasarnya al-mashlahah ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindari kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dari kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-mashlahah ialah memelihara tujuan-tujuan syara'.²².

Imam al-Ghazali dalam bukunya Rahmad Syafe'i mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan

²² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 306.

dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak hawa nafsu, misalnya di zaman Jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan Menurut Imam Al-Gozali dalam buku yang ditulis oleh Rachmat Syafe'i menegaskan apabila kita menafsirkan *Maslahah* dengan pemeliharaan maksud syara' maka tidak ada jalan bagi kita untuk berselisih dalam mengikutinya, bahkan wajib meyakini bahwa masalah seperti itu adalah hujjah agama, sekiranya dikatakan ada perbedaan pendapat dalam hal itu, perbedaan tersebut hanya merupakan pertentangan antara masalah satu dengan masalah lainnya atau pertentangan tujuan syara' dengan yang lainnya dalam hal ini kita wajib men-*Tarjih* yang lebih kuat.²³

F. Metode Penelitian

Dalam kamus bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu.²⁴ Penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum sebagai alat untuk menganalisa dan menjawab isu-isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian hukum hendaknya memberikan pemahaman baru terhadap masalah hukum yang dihadapi karena penelitian hukum merupakan proses mencari dan menghasilkan pendapat baru.

1. Jenis penelitian

²³ Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 119-120.

²⁴ Ahmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer, Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Sosial dan Budaya, juga dilengkapi dengan pengetahuan Ilmiah dan Umum*, (Yogyakarta: Absolut, 2004), hal. 306.

Jenis penelitian yang dilakukan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian untuk mencari data primer yang bersumber datanya diperoleh dari hasil Penelitian lapangan dengan metode wawancara, observasi dan analisis data baik dari data lapangan maupun buku-buku, jurnal-jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analitik*, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional.²⁵ Dalam pembahasan ini penyusun menggambarkan tentang Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Kantor Camat Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode *Yuridis-Empiris* Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis dilakukan dengan Melihat Objek Hukum yang menyangkut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan Empiris adalah fakta-fakta dilapangan yang terjadi.

4. Lokasi penelitian

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), hal. 8.

Lokasi penelitian ini berada Kantor Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan. Glagahsari No.99, Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55164.

5. Sumber dan jenis penelitian

Sumber data adalah dari mana data dapat diperoleh.²⁶ Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Sumber penelitian *Pertama* hasil riset di lapangan dengan teknik wawancara, observasi di Kantor Camat Kecamatan Umbulharjo, hasilnya kemudian disusun lalu di analisis. *Kedua* Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Ketiga* Peraturan Walikota Nomer 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

b. Data sekunder

Data-data sekunder ialah memberikan penjelasan/penguraian terhadap bahan primer, berupa karya hukum ilmiah, Skripsi, Tesis dan Sumber lainnya yang mendukung yang relevan dengan pembahasan karya ilmiah ini.

c. Bahan hukum tersier

²⁶ Suharsumi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 102.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

6. Tehnik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam Skripsi ini adalah dengan teknik Observasi dan wawancara. Observasi adalah dengan cara terjun langsung kelapangan dan mengamati objek penelitian. Pengamatan langsung terhadap subjek dan objek yang diteliti dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.²⁷

7. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan mengatur, menyusun, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau kode sehingga menjadi sebuah karya yang bisa dipahami oleh orang banyak. Proses analisis data diawali dengan menelaah hasil wawancara dan data-data yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam menyusun Skripsi ini penulis menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dalam menganalisa data. Kualitatif deskriptif dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan lalu dideskripsikan secara menyeluruh. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisa berupa data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan dengan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.²⁸

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch*, (Yogyakarta: Yayasan Penyusun Fakultas Psikologi UGM, 1998), hlm. 193.

²⁸ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D), Cet. 16, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm, 335.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami dan terarah dan jelas mengenai pembahasan ini maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, adapun di dalam pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Tinjauan Masalah dan Tinjauan peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. yang berisi tentang A. Tinjauan Masalah poinnya adalah (Pengertian Masalah, Macam-macam Masalah). B. Tinjauan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok poinnya adalah (Pengertian Kawasan Tanpa Rokok, Latar belakang timbulnya Peraturan daerah, Tujuan Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, Tanggung jawab dan kewajiban pengelola dan perangkat Daerah, dan sanksi bagi yang melanggar).

Bab Ketiga berisi tentang Profil Kecamatan Umbulharjo dan Upaya Pemerintah dalam Penertiban Kawasan Tanpa Rokok. A. Profil Kecamatan Umbulharjo (Deskripsi Wilayah, Peta Kecamatan Umbulharjo, Topografi Sungai, Gambaran Umum Demografi, Kedudukan, Gambaran tentang Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi, Visi dan Misi), B. Upaya Pemerintah dalam Penertiban Kawasan Tanpa Rokok, yang berisikan (Penyediaan Ruang Khusus Merokok, Pembuatan Papan pengumuman larangan merokok, menjualkan dan mengiklankan/ pembuatan benner larangan merokok/

Pembagian stiker bahaya asap rokok, Deklarasi Kampung bebas asap rokok sekaligus pembentukan Kampung bebas asap rokok).

Bab keempat berisi tentang Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi kasus di Kantor Camat Kecamatan Umbulharjo), yang berisi tentang A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, B. Analisis Masalah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Bab kelima membahas tentang penutup, merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran penelitian. Di bagian akhir dari laporan ini, penyusun juga melampirkan berbagai lampiran yang sekiranya perlu di lampirkan yang merupakan unsur dari kelengkapan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang dibahas maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa poin diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Kantor Kecamatan Umbulharjo Kota Madya Yogyakarta sudah berjalan dengan baik dan afektif, hal ini ditandai dengan alasan:
 - a. Berdasarkan pasal pasal 17 ayat (2) Mewajibkan kepada pengelola atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok pada Tempat Kerja dan Tempat Umum Wajib menyediakan tempat Khusus Merokok.⁷²

Tempat khusus merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b) Terpisah dari gedung utama atau ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas dan dalam parsil yang sama;
- c) Jauh dari pintu masuk dan keluar;
- d) Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Dalam merespon dan menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok Pemerintah Kecamatan Umbuharjo sudah membangun Tempat

⁷² Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

husus Merokok yang berada di luar gedung utama, Jauh dari Pintu Masuk dan Keluar, Jauh dari tempat orang berlalu-lalang. tempat merokok dilengkapi dengan kursi tempat duduk, sebagaimana Amanah Peraturan Daerah mewajibkan kepada Pengelola dan penanggungjawab Tempat kerja wajib menyediakan tempat khusus merokok, Pemerintah sudah melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya.

- b. Berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Mewajibkan kepada pengelola atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok untuk Memasang papan Pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok.⁷³ Pemerintah Kecamatan Umbulharjo Kota Madya Yogyakarta telah memasang Papan pengumuman yang berisikan larangan merokok dipintu masuk dan setiap sudut ruangan yang ada di Kecamatan Umbulharjo Kota Madya Yogyakarta.

Dari data tersebut maka Penulis berkesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Kantor Kecamatan Umbulharjo sudah berjalan dengan baik sebagaimana Amanah Peraturan Kawasan Tanpa Rokok.


2. Berdasarkan data yang penulis kumpulkan maka penulis menilai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan *Masahah*, karena Peraturan Kawasan Tanpa

⁷³ Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Rokok dapat menjaga Tujuan Syarak yaitu Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, Menjaga Akal, Menjaga Keturunan, dan menjaga Harta.

B. Saran

Walaupun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Kantor Kecamatan Umbulharjo Kota Madya Yogyakarta sudah berjalan dengan baik namun harus ada konsistensi dari pihak yang berwenang untuk menegakkan Peraturan Daerah tersebut, karena setiap Aturan yang sudah dikeluarkan akan berlaku sepanjang masa kecuali ada Aturan Baru menggantikannya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Q.S Al – Baqoroh ayat (185)

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28 h ayat (1)

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Buku

Saiful Islam Mubarak, *Fiqih Kontroversi, Menjawab Berbagai Kontroversi Dalam Ibadah Sosial dan Sehari-hari*, Bandung, Penerbit Syamil, 2007.

Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Untuk Tinggalkan Rokok*, Jakarta, Pustaka At-Tazkia, 2006.

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010.

Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Suharsumi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D)*, Cet. 16, Bandung: Alfabeta, 2013.

Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdussalam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam juz I, Dar Al-Jail*, ttp, tt.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Katalog Dalam Terbit (KTD), 1996.

Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asbah Wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Hasbi As-siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Ahmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer, Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Sosial dan Budaya, juga dilengkapi dengan pengetahuan Ilmiah dan Umum*, Yogyakarta: Absolut, 2004.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch*, Yogyakarta: Yayasan Penyusun Fakultas Psikologi UGM, 1998.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan penafsir al-qur'an, 1973.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Kencana, 2008.

3. Skripsi

Janiaman Alexander dan Zainul Hidayat, "*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013)*", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Supardi, "Merokok dan transaksi jual beli rokok dalam pandangan Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Sayari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Nurfalila Qurnaeni, Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, 2017.

Anniza Triutami Ningsih, "Perlindungan Konsumen bagi pengguna roko elektronik", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Makassar, 2015.

Dedy Oktarianto, "Dampak kebiasaan Merokok terhadap perubahan emosi orang dewasa (Studi kasus Distributor PT. K-LINK Indonesia Yogyakarta)", *Skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Mareni puspita Sari," Perilaku merokok dikalangan anak Sekolah Dasar (Studi kasus Desa Talang Pito, Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kapahilang Provinsi Bengkulu)", *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, 2010.

Nizwrdi Azkha, "Studi Efektivitas penerapan kebijakan Perda Kota tentang Kawasan tanpa Rokok (KTR) dalam upaya menurunkan perokok aktif di Sumatera Barat Tahun 2013", *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol 02 : 04, (2013).

4. Internet

Perokok di bawah Umur di Yohyakarta,
"<http://www.netralnews.com/news/kesra/read/>". Di akses pada tanggal 12 Mei 2018.

mediainformasiumbulharjo.com

5. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Arumi Wulansi Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota yogyakarta pada hari Rabu Tanggal 9 Mei 2018 di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Wawancara bersama Ibu Rini sebagai Sekretaris Kecamatan Umbul harjo yang dilakukan pada 27 Mei 2018.

Laporan Rapat Kusus Camat dengan Walikota Yogyakarta Bulan September 2017.

Wawancara bersama Bapak Triyanto Pegawai Kecamatan Umbulharjo Kota Madya Yogyakarta selaku Stap Kasubag Keuangan pada tanggal 27 Mei 2018 di Kantor Kecamatan Umbulharjo.

Wawancara bersama Bapak Ngadiono (Stap Pemerintahan Kecamatan Umbulharjo Kota Madya Yogyakarta) pada tanggal 25 Juli 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

1. Bersama Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta



2. Bersama Ibu Rini Rahmawati, SIP., MIP Sekretaris Kecamatan Umbulharjo Kota Madya Yogyakarta.



3. Bersama Kantip Pemerintahan Kecamatan Umbulharjo Bapak Ngadiyana.



4. Ruang Khusus Merokok di Kecamatan Umbulharjo



LAMPIRAN 2

**PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1065
2496/34


Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY
Nomor : 074/5143/Kesbangpol/2018 Tanggal : 23 April 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : ARYAN SAPUTRA
No. Mhs/ NIM : 14370017
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah Dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Patrioy, M.Ag.
Keperluan : Melakukan Penelitian Dengan Judul Proposal : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR CAMAT UMBULHARJO)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 30 April 2018 s/d 30 Juli 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan Pemegang Izin : 
Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 30-4-2018
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris


Dra. CHRISTY DEWATANI, MM
NIP. 196304051986032019

Tembusan Kepada :
Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kebangpol DIY
3. Ka. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
4. Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta
5. Lurah Giwangan Kota Yogyakarta
6. Lurah Mujamij Kota Yogyakarta
7. Lurah Pandeyan Kota Yogyakarta
8. Lurah Semaki Kota Yogyakarta

LAMPIRAN 3

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1286/Un.02/DS.1/PN.00/ 5 /2018 16 Mei 2018

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada
Yth. Camat Kecamatan Umbulharjo
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Aryan Saputra	14370017	HTN

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Camat Umbulharjo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS DI KANTOR CAMAT UMBULHARJO)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.


a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19600415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN 4

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Arumi Wulansari, M.PH

Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Menerangkan bahwasanya seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan Wawancara dengan saya tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Mei 2018 Di Kantor Dinas Kesehatan Lantai 2, Mahasiswa tersebut yang bernama:

Nama : Aryan Saputra

NIM : 14370017

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan demikian surat ini menjadi bukti yang sah bahwa Mahasiswa tersebut benar-benar sudah wawancara.

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat


drg. Arumi Wulansari, M.P.H.

LAMPIRAN 5

**PERTANYAAN WAWANCARA
DI DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA
SEPUTAR PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Bagaimana latar belakang munculnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Apa masalahnya jika tidak dikeluarkannya Perda tersebut?
3. Apakah Dinas Kesehatan diberi mandat dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Perda tersebut?
4. Dimana saja dan berapa jumlah yang sudah ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta?
5. Apakah PEMDA (Dinas Kesehatan) sudah melakukan Pendidikan bahaya Rokok kepada Masyarakat Kota Yogyakarta?
6. Apakah PEMDA (Dinas Kesehatan) sudah melakukan Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok?
7. Bagaimana Respons Masyarakat dengan adanya PERDA Kawasan Tanpa Rokok?
8. Apakah PEMDA (Dinas Kesehatan) sudah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok? Bagaimana caranya?
9. Bagaimana Partisipasi Masyarakat agar bisa membantu Pelaksanaan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok?
10. Apakah sudah ada Masyarakat yang melaporkan pelanggaran merokok di Kawasan Tanpa Rokok?
11. Apa harapan oleh Dinas Kesehatan untuk Masyarakat Luas dengan adanya Peraturan Daerah ini?

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

The End

LAMPIRAN 6

PERTANYAAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum W,r Wb

1. Apakah Bapak/Ibu pegawai disini?
2. Apakah di sini sudah diterapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok? Bagaimana bentuknya?
3. Apakah ada sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan atau dari pihak Pemda?
4. Bagaimana menurut pandangan anda tentang adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta?
5. Apakah pegawai mentaati aturan Kawasan Tanpa Rokok?

Wassalamu'alaikum Wr, Wb



LAMPIRAN 7

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Rahmawati, SIP., MIP.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Umbulharjo.

Menerangkan bahwasanya seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan Wawancara dengan saya tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Mei 2018 Di Kantor Dinas Kesehatan Lantai 2, Mahasiswa tersebut yang bernama:

Nama : Aryan Saputra


NIM : 14370017

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan demikian surat ini menjadi bukti yang sah bahwa Mahasiswa tersebut benar-benar sudah wawancara.

Yogyakarta, 27 Mei 2018

Sekretaris Kecamatan Umbulharjo


Rini Rahmawati, SIP., MIP.
NIP : 19670213 199603 2 001.

LAMPIRAN 8

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngadiyana
Jabatan : Staf Kantip Pemerintahan Kecamatan Umbulharjo


Menerangkan bahwasanya seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan Wawancara dengan saya tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Mei 2018 Di Kantor Dinas Kesehatan Lantai 2, Mahasiswa tersebut yang bernama:

Nama : Aryan Saputra
NIM : 14370017
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan demikian surat ini menjadi bukti yang sah bahwa Mahasiswa tersebut benar-benar sudah wawancara.

Yogyakarta, 27 Mei 2018

Staf Kantip Pemerintahan Kecamatan
Umbulharjo


Nadiyana



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
2. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
3. Rokok adalah salah satu produk tembakau atau tanaman jenis lainnya yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau cara lain, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lain bersifat padat atau cair yang dihasilkan dari tanaman *nicotina tabacum*, *nicotina rustica* dan spesies lain atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan bahan adiktif atau karsinogen lain, dengan atau tanpa bahan tambahan.

4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6. Tempat proses belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
7. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
8. Tempat ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
9. Angkutan umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama baik menggunakan mesin maupun tidak bermesin.
10. Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
11. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
12. Pengelola atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan di KTR.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas:

- a. kepentingan umum;
- b. akuntabilitas;
- c. keadilan;

- d. partisipasi masyarakat;
- e. dapat dilaksanakan; dan
- f. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk Rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
- b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk Rokok;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

BAB II

Penerapan KTR

Pasal 4

Penerapan KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar-mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;

- b. klinik;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- d. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- e. tempat praktek kesehatan;
- f. apotek; dan
- g. toko obat.

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. area bermain anak; dan
- b. tempat penitipan anak.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. masjid;
- b. mushalla;
- c. langgar;
- d. gereja;
- e. kapel;
- f. pura;
- g. vihara; dan
- h. klenteng.

Pasal 9

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain:

- a. bus umum;
- b. taksi;
- c. kendaraan wisata;
- d. angkutan anak sekolah; dan
- e. angkutan karyawan.

Pasal 10

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. kantor pemerintah;
- b. kantor milik pribadi/swasta; dan
- c. industri/pabrik.

Pasal 11

Kantor pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi kantor Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kantor Pemerintah Pusat di Daerah.

Pasal 12

Kantor milik pribadi/swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dikecualikan sebagai KTR apabila:

- a. tidak melakukan pelayanan publik; dan/atau
- b. tidak terdapat orang lain yang merasa terganggu dengan adanya aktifitas merokok.

Pasal 13

Industri/pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dikecualikan sebagai KTR adalah pabrik yang memproduksi rokok.

Pasal 14

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g antara lain:

- a. tempat wisata;
- b. tempat rekreasi dan hiburan;
- c. hotel;
- d. restoran;
- e. kantin;

- f. halte;
- g. terminal angkutan penumpang;
- h. stasiun kereta api;
- i. fasilitas olah raga dalam ruangan/gedung tertutup; dan
- j. pusat perbelanjaan.

Pasal 15

Tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari:

- a. arena permainan;
- b. bioskop;
- c. tempat seni pertunjukan; dan
- d. tempat kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tanggungjawab dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menindaklanjuti penetapan KTR, dengan:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
 - b. melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; dan
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan KTR.

Bagian Kedua

Tanggungjawab dan Kewajiban Pengelola atau Penanggungjawab KTR

Pasal 17

- (1) Pengelola atau penanggungjawab KTR wajib:

- a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok;
 - b. tidak menyediakan asbak di KTR;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR;
 - d. memasang tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya rokok; dan
 - e. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pengelola atau penanggungjawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung utama atau ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas dan dalam persil yang sama;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (4) Contoh tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Pengelola atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. dipublikasikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan melaksanakan pembinaan dengan cara :
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
 - b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah, non-pemerintah dan bersifat non profit.
 - c. memberikan pedoman pelaksanaan KTR; dan
 - d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi KTR.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan KTR dilakukan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. memberi saran, pendapat dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;

- b. memberi bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang KTR;
- c. menetapkan lingkungan tanpa asap rokok di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- d. mengingatkan setiap orang agar tidak melanggar larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR.;
- e. melaporkan setiap kejadian pelanggaran larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR kepada pengelola, pimpinan, penanggung jawab KTR dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan ketertiban.

BAB VI LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang, badan dan/atau Pengelola/Penanggung jawab KTR dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR.
- (2) Larangan menjual rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penjualan rokok di pasar, terminal penumpang, stasiun kereta api, tempat wisata, kantin tempat kerja dan hotel.
- (3) Larangan mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kegiatan promosi rokok di fasilitas olah raga dalam ruangan/gedung tertutup.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 23

Setiap orang dilarang merokok di luar KTR s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila terdapat ibu hamil dan anak-anak.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang, badan dan/atau Pengelola/Penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengelola atau penanggungjawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum yang tidak menyediakan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Maret 2017
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (2, 10/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM.

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia dapat menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia diperkirakan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene

merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, atau pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain berpotensi menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain berpotensi menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat perokok maupun bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu diberikan pemahaman bahwa merokok sangat berpotensi merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi masyarakat” adalah bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dan memenuhi hak atas partisipasi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.



Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA YOYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA LARANGAN MEROKOK



Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
2. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
3. Rokok adalah salah satu produk tembakau atau tanaman jenis lainnya yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau cara lain, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lain bersifat padat atau cair, yang dihasilkan dari tanaman *nicotina tabacum*,

nicotina rustica dan spesies lain atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan bahan adiktif atau karsinogen lain, dengan atau tanpa bahan tambahan.

4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6. Tempat proses belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
7. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
8. Tempat ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
9. Angkutan umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama baik menggunakan mesin maupun tidak bermesin.
10. Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
11. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
12. Pengelola atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan di KTR.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
PENGADAAN DAN PEMASANGAN TANDA KAWASAN TANPA ROKOK
Bagian Kesatu
Pengadaan
Pasal 2

- (1) Pengelola atau penanggungjawab KTR wajib mengadakan sendiri tanda Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tanda Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa papan pengumuman yang memuat tulisan larangan merokok, menjual/beli rokok, mengiklankan produk rokok, menawarkan/menerima sponsor produk rokok.
- (3) Tanda Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pemasangan

Pasal 3

- (1) Pengelola atau penanggungjawab KTR wajib memasang sendiri tanda Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pemasangan tanda Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui umum.

BAB III
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Pengelola atau penanggungjawab KTR wajib:
 - a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk rokok, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya rokok;
 - b. tidak menyediakan asbak di KTR;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR;
 - d. memasang tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya rokok; dan
 - e. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pengelola atau penanggungjawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Pengelola atau penanggungjawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 5

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. dikenakan peringatan lisan dan apabila peringatan lisan tidak diindahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dikenakan surat peringatan tertulis pertama;
- b. apabila surat peringatan tertulis pertama tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka dikenakan surat peringatan tertulis kedua;
- c. apabila surat peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka dikenakan surat peringatan tertulis ketiga;
- d. apabila surat peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka pelanggaran oleh pengelola atau penanggungjawab KTR akan dipublikasikan kepada masyarakat;
- e. pengelola atau penanggungjawab KTR yang dipublikasikan karena pelanggarannya, tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya;
- f. pengelola atau penanggungjawab KTR yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, akan dipulihkan nama baiknya;
- g. pengelola atau penanggungjawab KTR yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada huruf e yang berstatus pada instansi pemerintah, apabila tetap tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan lisan dan tertulis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan penegakan Peraturan Daerah setelah mendapat laporan dari Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa publikasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan kesehatan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan melaksanakan pembinaan dengan cara:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;

- b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah, non-pemerintah dan bersifat non profit;
- c. memberikan pedoman pelaksanaan KTR; dan
- d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi KTR.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang terdiri dari unsur lintas sektoral.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat koordinasi internal setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap KTR;
 - b. melakukan pengawasan terhadap KTR; dan
 - c. melakukan evaluasi penerapan KTR.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi dan sosialisasi dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain dilakukan melalui:
 - a. pengembangan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Bebas Asap Rokok; dan/atau
 - b. menyebarkan informasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui media cetak maupun elektronik.

Pasal 11

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan fasilitasi khusus.

Pasal 12

Setiap orang yang melanggar ketentuan KTR selain dikenakan sanksi Pidana juga dilakukan pembinaan dengan cara:

- a. penyampaian informasi tentang bahaya asap rokok dan informasi lain yang terkait KTR;
- b. pemberian fasilitasi berhenti merokok; dan/atau
- c. Pembinaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 13

Pemberian fasilitasi berhenti merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara memberikan konseling di klinik berhenti merokok di puskesmas.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, Tim Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b membuat rekapitulasi hasil pengawasan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Format pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat melaporkan setiap kejadian pelanggaran larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR kepada pengelola, pimpinan, penanggung jawab KTR dan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan penegakan Peraturan Daerah.

- (2) Pengelola, pimpinan, penanggung jawab KTR wajib untuk memperingatkan langsung dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan penegakan Peraturan Daerah wajib menindak lanjuti laporan dari masyarakat ataupun pengelola, pimpinan, dan penanggung jawab KTR.
- (4) Pelaporan atas pelanggaran dan berbagai bentuk komunikasi dapat dilakukan melalui hotline khusus yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 April 2017
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 22

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTA YOYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)



Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

No.	Indikator	Ged. I		Ged. II		Ged. III		Ged. IV		Ged. V		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, dll)
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)											
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung Kawasan Tanpa Rokok.											



Section C

Pertanyaan untuk Pengelola Gedung:

1	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Kota Yogyakarta yang melarang orang merokok di dalam gedung?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi
2	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Kota Yogyakarta ?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	
5	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Kota Yogyakarta Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan.	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.				
1		1				
2		2				
3		3				

Section D

Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)

Petugas Inspeksi: _____ Kepala Institusi / Pimpinan Pengelola Gedung

Tandatangan: (_____) Tandatangan: _____

Nama _____ Nama _____

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTYO

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Aryan Saputra
Tempat, tanggal lahir : Renah Karip, 09 September 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Dusun Renah Karip Desa Lubuk Bangkar Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
Alamat di yogyakarta : JL. Grinjing Rt. 14 Papringan, Condong Catur, Kota Yogyakarta.
Nomor HP : 082307182529
Email : arsaputra378@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal :
2002-2008 : SDN 128/VII Desa Lubuk Bangkar
2008-2011 : MTS Al- Munawwaroh Sungai Misang Bangko
2011-2014 : MAN Model Jambi

Riwayat Organisasi

1. 2016-2017 : Pengurus PMII Rayo Ashram Bangsa
2. 2018-2019 : Pengurus Komisariat Pondok Sahabat PMII UIN SUKA
3. 2018-2019 : Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

Demikianlah *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Aryan Saputra